

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perang antar etnis sering kali menjadi akar dari genosida, karena ketegangan akibat perbedaan identitas etnis, agama, atau budaya dapat memicu konflik yang lebih besar, kedua fenomena kekerasan tersebut mematikan dan berdampak luas bagi individu, kelompok, dan masyarakat internasional (Chambers dan Savelsberg, 2020). Ketika ketegangan ini tidak dikelola dengan baik, eskalasi kekerasan bisa terjadi, terutama jika pemerintah atau kelompok militer turut serta dalam mengorganisir serangan terhadap kelompok tertentu. Konflik Rohingya di Asia Tenggara merupakan contoh nyata dari konflik yang melibatkan unsur genosida dan kekerasan antar etnis. Kasus ini mencerminkan bagaimana diskriminasi etnis dan agama dapat berakibat fatal dan menimbulkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan.

Etnis Rohingya, kelompok Muslim yang mayoritas tinggal di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, telah lama mengalami diskriminasi yang mengakar. Pemerintah Myanmar menanggapi Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh karena kemiripan fisik dengan etnis Bengali, sehingga tidak diakui sebagai bagian dari masyarakat Myanmar (Ruslan et al., 2023). Diskriminasi ini diperkuat melalui kebijakan-kebijakan kewarganegaraan seperti Akta Negara Asing 1864, Akta Kewarganegaraan Myanmar 1948 yang disusun pemerintah kolonial Inggris, dan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982.

Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982 hanya mengakui etnis yang telah bermukim di Myanmar sebelum kolonialisme Inggris pada 1824, mengecualikan Rohingya dari status kewarganegaraan. Dari 135 etnis yang diakui pemerintah Myanmar, Rohingya tidak termasuk, menjadikan mereka kelompok tanpa kewarganegaraan yang rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi sistematis (Arianta et al., 2020). Pada tahun 2016, UNHCR, Badan Pengungsi PBB, memperkirakan bahwa lebih dari 168.000 etnis Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar sejak 2012, dan sejak pecahnya kekerasan kembali pada Agustus 2017, ratusan ribu lainnya telah menyeberang ke Bangladesh (Richa, 2017).

Krisis Rohingya semakin memburuk setelah kudeta militer Myanmar 2021. Kudeta ini tidak hanya menghancurkan proses demokratisasi Myanmar, tetapi juga memperparah kondisi kemanusiaan etnis Rohingya yang sejak lama menjadi korban diskriminasi struktural. Pada masa setelah kudeta, pemerintah junta lebih memusatkan perhatian untuk mempertahankan kekuasaan dan menekan kelompok oposisi seperti National Unity Government (NUG) dan People's Defense Force (PDF), sementara situasi di Negara Bagian Rakhine diabaikan (Zahed, 2023). Selain itu, konflik bersenjata antara militer Myanmar dan kelompok etnis Arakan Army (AA) di Rakhine turut memperburuk keadaan, di mana banyak warga Rohingya kembali menjadi korban di tengah pertempuran. Laporan menunjukkan bahwa serangan dari junta militer meluas dan sistematis yang bersifat tidak pandang bulu terhadap warga sipil dan objek yang dilindungi,

hal ini memicu gelombang pengungsian baru dan memperparah krisis kemanusiaan yang telah berlangsung lama (UNB, 2025).

Dalam menghadapi krisis Rohingya, ASEAN memainkan peran penting mengingat dampak dari krisis ini juga dirasakan oleh negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Indonesia, dan Malaysia yang menjadi tujuan pengungsi Rohingya. Pada dasarnya, ASEAN bertugas menjaga keamanan dan stabilitas regional di Asia Tenggara dan turut membantu mendorong penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara anggotanya (Achmad et al., 2021). Dengan berperan secara aktif, ASEAN dapat memperkuat posisinya sebagai organisasi regional yang mampu memberi solusi kolektif untuk mendorong penyelesaian dari krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya.

Sebagai organisasi regional, ASEAN telah dilengkapi dengan seperangkat norma untuk mengatur hubungan antara negara-negara anggotanya. Salah satu dari berbagai norma tersebut adalah Prinsip Non-Intervensi yang diadopsi dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prinsip Non-Intervensi menjadi pondasi utama yang mendasari hubungan regional antara negara-negara anggota ASEAN (Molthof, 2012). Prinsip non-intervensi ASEAN memungkinkan negara-negara anggotanya untuk berkonsentrasi pada pembangunan bangsa dan stabilitas rezim sambil mempertahankan hubungan kerja sama dengan negara-negara lain. Secara sederhana, prinsip ini berisi larangan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Dalam konteks krisis kemanusiaan, penerapan prinsip non-intervensi memunculkan dilema yang tidak sederhana. Di satu sisi, ASEAN kerap dinilai

kurang tegas dalam merespons penderitaan Rohingya. Di sisi lain, sikap kehati-hatian tersebut mencerminkan komitmen organisasi terhadap penghormatan kedaulatan negara, khususnya dalam menghadapi dinamika domestik di Myanmar pasca kudeta militer 2021. Kritik terhadap ASEAN sering kali menempatkan organisasi sebagai aktor yang pasif, tanpa mempertimbangkan bahwa keterbatasan respons juga merupakan konsekuensi dari norma yang secara konsisten direproduksi. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan bagaimana ASEAN mempertahankan prinsip non-intervensi melalui konstruksi wacana dan praktik diplomatiknya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar normatif di balik respons ASEAN terhadap krisis Rohingya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, penelitian ini akan mengangkat satu rumusan masalah, yakni “Mengapa ASEAN tetap mempertahankan prinsip non-intervensi dalam merespons krisis Rohingya pasca-kudeta militer Myanmar 2021?”.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis alasan yang mendorong ASEAN untuk mempertahankan prinsip non-intervensi dalam merespons krisis Rohingya pasca-kudeta militer 2021 di Myanmar, dengan menelaah konstruksi wacana dalam pernyataan resmi ASEAN, praktik

diplomasi regional, serta sejarah yang mempengaruhi keberlanjutan prinsip non-intervensi dalam kerangka ASEAN.

1.3.2. Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum diatas, maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk respons dan sikap ASEAN terhadap krisis Rohingya pasca kudeta militer Myanmar 2021.
2. Menganalisis bagaimana prinsip non-intervensi direpresentasikan dalam pernyataan resmi, dokumen, dan narasi kebijakan ASEAN.
3. Mengkaji alasan yang mendorong ASEAN mempertahankan prinsip non-intervensi di tengah tekanan isu kemanusiaan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam memahami bagaimana organisasi regional merespons krisis kemanusiaan di tengah keterikatan pada prinsip-prinsip normatif. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur mengenai ASEAN, terutama terkait praktik dan interpretasi prinsip non-intervensi pasca kudeta militer Myanmar 2021. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman konseptual mengenai hubungan antara kedaulatan negara, norma regional, dan isu kemanusiaan dalam konteks dinamika kawasan Asia Tenggara.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademisi, mahasiswa, serta peneliti di bidang Hubungan Internasional, khususnya yang mengkaji ASEAN, isu kemanusiaan, dan politik kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola respons ASEAN terhadap krisis Rohingya pasca kudeta militer Myanmar 2021.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Review Literatur

Penelitian mengenai sejauh mana prinsip non-intervensi ASEAN mempengaruhi kontribusi organisasi dalam menangani krisis Rohingya serta alasan ASEAN mempertahankan prinsip tersebut memerlukan berbagai pemahaman, seperti peran ASEAN dalam krisis Rohingya, penerapan prinsip non-intervensi dalam organisasi internasional yang lain, serta stabilitas kawasan di Asia Tenggara. Tinjauan pustaka berikut memberikan landasan teoritis untuk memahami peran ASEAN dalam krisis ini. Penelitian yang dilakukan oleh Aye Ye Myat, Thida Tun, dan Moe Ma Ma dalam "*ASEAN's Stand in Rakhine Case: Involvement or Not*" mengkaji bagaimana ASEAN merespons krisis Rakhine tanpa menyalahkan pemerintah Myanmar, berbeda dengan organisasi internasional lain yang menuntut pertanggungjawaban Myanmar. Meskipun delegasi ASEAN Parliamentarian for Human Rights (APHR) dari beberapa negara menekankan perlunya tindakan regional yang lebih

tegas, ASEAN memilih bekerja sama dengan Myanmar dalam bantuan kemanusiaan (Myat et al., 2021). Dengan metode kualitatif dan studi arsip, penelitian ini memberikan pemahaman bagaimana prinsip non-intervensi dan *ASEAN Way* membatasi peran ASEAN, dengan tantangan utama berupa keberlanjutan program serta keterbatasan dalam mengambil langkah lebih aktif. penelitian ini menjadi acuan utama dalam memahami bagaimana prinsip non-intervensi membentuk sikap ASEAN dalam krisis Rohingya. Namun, penelitian ini belum secara spesifik membahas alasan ASEAN tetap mempertahankannya meskipun konflik di Myanmar membutuhkan tindakan tegas dari ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara.

Memperdalam pemahaman mengenai peran ASEAN dalam menangani krisis Rohingya, penelitian dari Yuan Changrui dan Brice Tseen Fu Lee dalam judul "*ASEAN in the Conflict Management of the Rohingya Crisis*" mengeksplorasi bagaimana prinsip non-intervensi dan penghindaran penggunaan kekuatan mempengaruhi respons ASEAN terhadap konflik ini. Penelitian ini menyoroti kritik terhadap pendekatan pasif ASEAN, namun menjelaskan bahwa keputusan organisasi didasarkan pada pertimbangan biaya-manfaat serta keseimbangan kepentingan antaranggota (Changrui & Lee, 2023). Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan proaktif dalam penyelesaian krisis Rohingya, terutama dalam konteks pasca-kudeta Myanmar. Namun, penelitian ini masih

memiliki keterbatasan karena lebih menitikberatkan pada analisis kebijakan dan pertimbangan rasional organisasi dalam merespons krisis Rohingya, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip non-intervensi dipertahankan sebagai norma utama dalam kerangka hubungan antarnegara ASEAN.

Literatur lainnya yang membahas mengenai respons ASEAN terhadap krisis Rakhine adalah penelitian dari Noel M. Morada dalam *“ASEAN and the Rakhine Crisis: Balancing Non-Interference, Accountability, and Strategic Interests in Responding to Atrocities in Myanmar”* yang menyoroti bagaimana ASEAN belum mengambil tindakan kolektif dalam kerangka Responsibility to Protect (R2P) sejak 2017. Penelitian ini menekankan bahwa tekanan internasional terhadap ASEAN untuk bertindak lebih dari sekadar bantuan kemanusiaan semakin meningkat, sementara dukungan terhadap prinsip non-intervensi mulai melemah dengan adanya seruan keterlibatan konstruktif dari beberapa anggota. Namun, ASEAN tetap menghindari tekanan berlebih terhadap Myanmar untuk mencegah isolasi total negara tersebut dan menghindari meningkatnya pengaruh China (Morada, 2021). Penelitian ini menyoroti dilema ASEAN dalam menyeimbangkan prinsip non-intervensi dengan tuntutan akuntabilitas serta kepentingan strategisnya. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena lebih menitikberatkan pada dilema kebijakan ASEAN dalam menyeimbangkan prinsip non-intervensi, tuntutan akuntabilitas, dan kepentingan strategis, sehingga pembahasannya

berfokus pada dinamika respons organisasi terhadap tekanan internasional. Kajian ini juga lebih banyak menyoroti perkembangan sejak krisis 2017 dan belum secara khusus menganalisis perubahan konteks pasca kudeta militer Myanmar 2021 sebagai fase baru yang semakin menguji konsistensi prinsip non-intervensi.

Berbeda dengan literatur sebelumnya yang fokus membahas tindakan ASEAN dalam krisis Rohingya, literatur yang disusun oleh Daniel J. Hensley, Thomas P. Greer, dan Elena S. Fischer dengan judul “*The Conflict Between Humanitarian Intervention and the Principle of Non-Intervention in Article 2(7) of the UN Charter*” menyoroti penerapan prinsip non-intervensi pada organisasi internasional lain, yakni PBB. Literatur ini menyoroti bagaimana prinsip non-intervensi dalam Piagam PBB bertujuan melindungi kedaulatan negara, namun seringkali menghadapi tantangan dalam krisis kemanusiaan yang mendesak. Dengan menganalisis studi kasus seperti Kosovo, Libya, dan Suriah, penelitian ini mengungkap inkonsistensi dalam penerapan doktrin *Responsibility to Protect* (R2P) serta peran Dewan Keamanan PBB yang sering terhambat oleh kepentingan politik negara anggota. Penelitian ini juga menekankan perlunya standar internasional yang lebih jelas dalam menyeimbangkan non-intervensi dengan tanggung jawab melindungi hak asasi manusia, termasuk wacana reformasi PBB untuk membatasi penggunaan hak veto dalam situasi krisis kemanusiaan (Hensley et al., 2024). Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada penerapan prinsip

non-intervensi dalam kerangka hukum internasional di tingkat global, khususnya dalam konteks Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga belum secara spesifik membahas dinamika prinsip tersebut dalam organisasi regional seperti ASEAN.

Melengkapi kajian mengenai intervensi kemanusiaan, penelitian dari Ben Kioko dalam *“The Right of Intervention Under the African Union's Constitutive Act: From Non-Interference to Non-Intervention”* membahas evolusi kebijakan Uni Afrika dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia dan krisis kemanusiaan di benua Afrika. Studi ini menyoroti bagaimana hak intervensi yang diatur dalam Constitutive Act lahir sebagai respons terhadap sejarah panjang konflik, pembantaian massal, dan perpindahan paksa yang menjadikan Afrika sebagai wilayah dengan jumlah pengungsi tertinggi di dunia (Kioko, 2011). Penelitian ini juga mengkaji tantangan dalam implementasi hak intervensi, mengingat keputusan untuk bertindak tetap bergantung pada faktor politik dan kesepakatan antarnegara. Standar baru terkait demokrasi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik diharapkan dapat mencegah eskalasi krisis serta mengurangi kebutuhan intervensi militer yang mahal. Namun, intervensi tetap menjadi opsi terakhir jika nilai-nilai yang diamanatkan dalam Constitutive Act gagal ditegakkan. Studi ini memberikan wawasan penting mengenai bagaimana organisasi regional dapat menyeimbangkan prinsip kedaulatan dengan kebutuhan perlindungan kemanusiaan. Meskipun relevan dalam konteks Afrika, penelitian ini belum membahas bagaimana

pendekatan serupa dapat diterapkan di kawasan lain, seperti ASEAN dalam menghadapi krisis Rohingya.

Melalui literatur review, ditemukan kesenjangan dalam kajian sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada periode sebelum kudeta militer Myanmar tahun 2021 atau lebih menitikberatkan pada evaluasi kebijakan dan efektivitas respons ASEAN, tanpa secara mendalam menelaah alasan normatif dan diskursif di balik konsistensi ASEAN dalam mempertahankan prinsip non-intervensi. Padahal, pasca kudeta 2021, situasi politik di Myanmar semakin memburuk, tetapi ASEAN tetap mempertahankan pendekatan yang berhati-hati dan tidak koersif, yang menunjukkan adanya pertimbangan normatif yang lebih mendasar dalam kerangka hubungan antarnegara anggota. Oleh karena itu, kajian yang secara khusus menganalisis mengapa ASEAN tetap mempertahankan prinsip non-intervensi pasca kudeta militer Myanmar 2021, terutama melalui konstruksi wacana dan narasi resmi yang digunakan dalam forum-forum ASEAN, masih relatif terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah bagaimana prinsip non-intervensi dipertahankan dalam krisis Rohingya pasca 2021, serta bagaimana narasi tersebut mencerminkan kecenderungan pluralisme dalam kerangka *English School* yang menempatkan stabilitas dan kedaulatan sebagai prioritas dalam masyarakat internasional kawasan.

1.5.2. Kerangka Pemikiran

English School merupakan salah satu teori dalam HI. Salah satu tokoh yang mengenalkan teori *english school* adalah Hedley Bull. Pandangan Bull dalam bukunya yang berjudul “*The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*” menjelaskan bahwa sistem internasional bersifat anarkis karena tidak ada kekuasaan tertinggi yang mengatur semua negara, namun hal ini tidak berarti dunia berada dalam kekacauan. Sebaliknya, negara-negara membentuk apa yang disebut sebagai masyarakat internasional (*international society*) (Bull, 1977).

Dalam penerapannya, perspektif *english school* terbagi ke dalam dua aliran. Aliran solidarisme sangat menghiraukan nilai yang menjadi dasar kemanusiaan, seperti demokrasi dan HAM. Menurut aliran solidarisme, masyarakat internasional tercipta apabila nilai-nilai universal berhasil ditegakkan bahkan apabila dilandasi oleh keterpaksaan sekalipun. Kontras dengan solidarisme, aliran selanjutnya adalah pluralisme yang didasari oleh pemikiran bahwa setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga mustahil untuk menyatukannya dalam satu wadah nilai universal yang sama (Rosyidin, 2022).


Penelitian ini akan menjelaskan secara deskriptif menggunakan aliran pluralisme dalam teori *English School* untuk memahami alasan dibalik konsistensi ASEAN dalam mempertahankan prinsip non-intervensi. Aliran pluralisme menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara dan keberagaman nilai-nilai politik, sosial,

serta budaya yang dimiliki oleh tiap anggota masyarakat internasional (Rosyidin, 2022). Dalam kerangka ini, pluralisme mengakui bahwa kesatuan nilai universal sulit untuk diterapkan secara menyeluruh, sehingga intervensi atas dasar nilai tertentu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar hubungan antarnegara. Oleh karena itu, prinsip non-intervensi dipandang sebagai mekanisme normatif yang relevan untuk menjaga stabilitas dan kerja sama di antara negara-negara yang memiliki perbedaan mendasar.

Perspektif pluralisme dalam *English School* digunakan dalam penelitian ini karena menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara serta pengakuan atas keberagaman sistem politik dan kepentingan di antara negara-negara dalam suatu masyarakat internasional. Dalam konteks ASEAN yang terdiri dari negara-negara dengan latar belakang politik dan sejarah yang berbeda, pendekatan pluralisme memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana norma-norma bersama dibentuk dan dipertahankan dalam hubungan antarnegara. Melalui perspektif ini, prinsip non-intervensi dapat dipahami sebagai salah satu norma penting yang digunakan negara-negara anggota untuk menjaga keteraturan hubungan regional sekaligus menghormati kedaulatan masing-masing negara.

Fokus penelitian ini mengarah pada alasan ASEAN dalam mempertahankan prinsip non-intervensi, khususnya dalam konteks krisis kemanusiaan Rohingya pasca kudeta militer Myanmar 2021. Dengan

kerangka pemikiran yang menjadi acuan sebagai berikut, penelitian ini akan menganalisis mengapa prinsip non-intervensi tetap dipertahankan melalui penelaahan terhadap perkembangan norma non-intervensi sejak awal pembentukan ASEAN. Selain itu, penelitian ini juga menelaah konstruksi wacana dalam dokumen resmi ASEAN yang membentuk batasan dalam pola respons organisasi terhadap krisis Rohingya pasca kudeta militer Myanmar 2021, serta bagaimana prinsip non-intervensi dilegitimasi melalui penggunaan bahasa diplomatik dalam berbagai pernyataan resmi ASEAN.



Bagan 1.1 alur berpikir penelitian

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Pluralisme

Pendekatan *english school* memiliki karakteristik unik yang berada di tengah-tengah perdebatan realisme dan idealisme. Secara keseluruhan, *english school* memandang dunia tidak sepenuhnya konfliktual seperti pandangan realisme, namun tidak selamanya damai seperti pandangan idealisme (Rosyidin, 2022). Dalam penerapannya, *english school* memiliki tiga tingkat analisis utama, yakni sistem antarnegara (*states-system*), masyarakat internasional (*international society*), dan masyarakat dunia (*world society*) (Devlen et al., 2005).

Salah satu tokoh yang memberikan penekanan khusus pada pendekatan pluralisme dalam paradigma *english school* adalah Robert H. Jackson, dalam bukunya yang berjudul “*The Global Covenant: Human Conduct in a World of States*” Jackson menjelaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatannya masing-masing yang harus dihormati oleh negara lainnya. Pluralisme dalam *english school* berfokus pada rasa hormat terhadap adanya perbedaan nilai, budaya, dan sistem yang dimiliki masing-masing negara (Jackson, 2003). Tujuan utama dari pluralisme adalah menjaga ketertiban internasional, bukan

memaksakan nilai moral universal, karena setiap negara memiliki karakteristiknya masing-masing.

1.6.1.2. Solidarisme

Dalam kerangka *English School*, solidarisme dipahami sebagai orientasi normatif yang menempatkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tujuan bersama masyarakat internasional, sehingga membuka kemungkinan pembatasan absolutitas kedaulatan negara jika pelanggaran kemanusiaan yang serius terjadi (Bull, 1977). Dalam perspektif ini, negara-negara tidak hanya dilihat sebagai pemegang kedaulatan semata tetapi juga sebagai anggota masyarakat internasional yang memiliki kewajiban moral untuk melindungi individu di luar batas-batas negara bila diperlukan. Oleh karena itu, solidarisme lebih menekankan norma-norma transnasional dan kewajiban kolektif atas dasar kemanusiaan.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Pluralisme

Dalam penelitian ini, paradigma *English School*, khususnya aliran pluralisme, digunakan sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan mengapa ASEAN tetap mempertahankan prinsip non-intervensi dalam merespons krisis kemanusiaan, termasuk dalam kasus Rohingya pasca kudeta militer di Myanmar tahun 2021. Dalam perspektif pluralisme, negara-negara dipahami sebagai anggota masyarakat internasional yang menjunjung prinsip

sovereign equality, menghormati kedaulatan, serta mengakui keberagaman nilai politik dan sistem domestik, sehingga stabilitas dan keteraturan hubungan antarnegara menjadi prioritas utama dibandingkan upaya pemaksaan nilai universal.

Secara operasional, pluralisme dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan respons ASEAN yang tetap berada dalam batas prinsip non-intervensi, yang ditunjukkan melalui penekanan pada penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota, penggunaan mekanisme konsensus dalam pengambilan keputusan, serta dominasi wacana diplomatik yang membingkai respons organisasi dalam narasi kemanusiaan, dialog, dan stabilitas kawasan tanpa mengarah pada tindakan intervensif. Dengan demikian, pluralisme menjadi indikator analitis untuk melihat bahwa pilihan kebijakan ASEAN bukan semata-mata bentuk ketidakpedulian terhadap krisis kemanusiaan, melainkan refleksi dari orientasi normatif yang memprioritaskan keteraturan regional (*order*) dan keberlangsungan kerja sama antarnegara.

1.6.2.2. Solidarisme

Dalam penelitian ini, konsep solidarisme dioperasionalkan melalui beberapa indikator yang menunjukkan kecenderungan orientasi pada keadilan dan perlindungan kemanusiaan dalam masyarakat internasional. Indikator tersebut meliputi adanya wacana dan tuntutan yang menekankan pentingnya perlindungan

hak asasi manusia di luar pertimbangan kedaulatan negara semata, munculnya upaya politik kolektif yang melibatkan tekanan diplomatik, pembatasan partisipasi politik, atau mekanisme perlindungan yang melampaui bantuan kemanusiaan, serta adanya pergeseran framing kebijakan dari bahasa yang berorientasi pada penghormatan kedaulatan menuju bahasa yang menekankan tanggung jawab moral dan kewajiban kemanusiaan. Selain itu, solidarisme juga tercermin dalam dukungan terhadap pembentukan atau penggunaan mekanisme regional maupun internasional yang diarahkan pada pencegahan dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat sistematis. Jika indikator-indikator solidarisme ini lemah atau tidak ditemukan sementara respons yang dominan berupa framing kemanusiaan, fasilitasi dialog, dan mekanisme konsensus, maka temuan diinterpretasikan sebagai kecenderungan orientasi pluralis pada respon ASEAN dalam krisis Rohingya pasca kudeta militer Myanmar 2021

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa ASEAN mempertahankan prinsip non-intervensi dalam merespons krisis Rohingya pasca kudeta militer di Myanmar bukan semata-mata karena ketidakpedulian terhadap isu kemanusiaan, melainkan sebagai bentuk konsistensi dari norma dasar yang telah terinstitusionalisasi dalam praktik kerja sama regional. Sejak awal pembentukannya, ASEAN dibangun di atas prinsip penghormatan terhadap

kedaulatan dan penghindaran campur tangan dalam urusan domestik negara anggota, sehingga prinsip non-intervensi menjadi kerangka utama dalam mengatur hubungan antarnegara di kawasan. Dalam praktik kontemporer, norma tersebut terus direproduksi melalui mekanisme pengambilan keputusan berbasis konsensus serta melalui konstruksi wacana diplomatik yang membingkai respons ASEAN dalam narasi kemanusiaan, stabilitas kawasan, dan fasilitasi dialog, sehingga organisasi tetap dapat terlibat dalam penanganan krisis tanpa secara eksplisit melanggar prinsip non-intervensi. Penelitian ini memandang bahwa prinsip non-intervensi tetap relevan sebagai fondasi stabilitas ASEAN dalam kerangka pluralisme, sehingga keberlanjutannya dalam krisis Rohingya dapat dipahami sebagai pilihan normatif untuk menjaga keteraturan kawasan.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan prinsip non-intervensi juga berkaitan dengan orientasi normatif ASEAN yang lebih dekat dengan pluralisme dalam perspektif English School, yaitu kecenderungan untuk memprioritaskan keteraturan (*order*) dan stabilitas regional dibandingkan penegakan keadilan (*justice*) melalui intervensi. Kondisi ini tidak terlepas dari latar belakang historis negara-negara anggota yang sebagian besar memiliki pengalaman kolonialisme dan intervensi eksternal, sehingga kedaulatan dipandang sebagai unsur yang harus dijaga secara ketat. Oleh karena itu, dalam menghadapi krisis Rohingya pasca kudeta militer Myanmar 2021, ASEAN memilih mempertahankan prinsip non-intervensi sebagai strategi paling aman untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus mempertahankan kohesi antarnegara anggota, meskipun pilihan tersebut sering dipersepsikan sebagai respons yang

kurang tegas terhadap pelanggaran kemanusiaan. Penelitian ini memandang bahwa prinsip non-intervensi tetap relevan sebagai fondasi utama dalam kerja sama ASEAN, terutama dalam kerangka pluralisme yang menempatkan stabilitas kawasan dan penghormatan terhadap kedaulatan sebagai prioritas. Dengan demikian, keberlanjutan prinsip non-intervensi dalam respons ASEAN terhadap krisis Rohingya pasca kudeta militer Myanmar 2021 dapat dipahami bukan sebagai bentuk ketidakpedulian, melainkan sebagai pilihan normatif untuk menjaga keteraturan regional serta mempertahankan kohesi antarnegara anggota.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena pendekatan ini efektif untuk memahami secara mendalam bagaimana prinsip non-intervensi ASEAN dipertahankan dalam menghadapi krisis kemanusiaan Rohingya pasca-kudeta Myanmar 2021. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna di balik tindakan dan kebijakan ASEAN dalam konteks sosial-politik yang kompleks (Creswell, 2007). Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan kebijakan ASEAN, tetapi juga menginterpretasikan strategi diskursif yang digunakan untuk mereproduksi norma non-intervensi dalam praktik diplomasi kawasan. Analisis tersebut kemudian dijelaskan menggunakan kerangka pluralisme dari *English School*, yang menekankan pentingnya kedaulatan negara, stabilitas kawasan, dan keteraturan hubungan antarnegara dalam masyarakat internasional.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan metode analisis wacana (*discourse analysis*) terhadap dokumen resmi ASEAN. Data

penelitian berupa dokumen resmi seperti *Chairman's Statements* ASEAN dan pernyataan ASEAN Summit. Dokumen-dokumen tersebut dianalisis untuk melihat bagaimana ASEAN membingkai krisis Myanmar dalam narasi resminya. Proses analisis dilakukan dengan membaca dan menelaah dokumen secara mendalam, kemudian mengidentifikasi frasa yang muncul dalam konteks krisis Rohingya, seperti isu kemanusiaan, stabilitas kawasan, kedaulatan negara, serta peran ASEAN dalam memfasilitasi dialog. Tema-tema tersebut kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana konstruksi wacana yang dibangun ASEAN berkaitan dengan upaya mempertahankan prinsip non-intervensi dalam merespons krisis Myanmar.

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana ASEAN mempertahankan prinsip non-intervensi dalam merespons krisis Rohingya pasca kudeta militer Myanmar 2021 (Creswell, 2007). Analisis dilakukan melalui penelaahan dokumen resmi ASEAN, seperti *Chairman's Statement*, laporan organisasi internasional, serta literatur akademik yang relevan. Melalui sumber-sumber tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana ASEAN membingkai keterlibatannya dalam krisis Rohingya melalui bantuan kemanusiaan dan fasilitasi dialog tanpa melanggar prinsip non-intervensi. Temuan penelitian kemudian dianalisis menggunakan kerangka pluralisme dari *English School* untuk menjelaskan bagaimana

norma kedaulatan negara dan stabilitas kawasan membentuk respons ASEAN terhadap krisis tersebut.

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui *desk research* dengan pendekatan studi kepustakaan yang berfokus pada ruang kebijakan dan kelembagaan ASEAN dalam merespons krisis Rohingya pasca-kudeta militer Myanmar 2021. Kajian ini tidak hanya menggambarkan bagaimana prinsip non-intervensi diterapkan dalam praktik diplomasi ASEAN, tetapi juga menelaahnya melalui perspektif pluralisme dalam kerangka teori *English School*. Fokus penelitian diarahkan pada analisis berbagai dokumen resmi ASEAN, seperti *Chairman's Statement*, laporan organisasi regional, serta literatur akademik yang relevan. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memahami bagaimana ASEAN membingkai keterlibatannya dalam krisis Rohingya melalui pendekatan bantuan kemanusiaan dan fasilitasi dialog tanpa melanggar prinsip non-intervensi yang menjadi dasar hubungan antarnegara di kawasan.

1.8.3. Subjek Penelitian

Situs penelitian ini tidak merujuk pada lokasi fisik tertentu, melainkan pada ruang kajian dokumen dan literatur yang berkaitan dengan kebijakan serta dinamika normatif ASEAN. Penelitian berfokus pada kawasan Asia Tenggara, khususnya pada bagaimana ASEAN merespons krisis Rohingya pasca-kudeta militer Myanmar tahun 2021. Analisis dilakukan terhadap berbagai dokumen resmi ASEAN dan sumber tertulis

yang relevan untuk memahami bagaimana organisasi tersebut mempertahankan prinsip non-intervensi dalam praktik diplomasi kawasan. Temuan tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan pluralisme dalam kerangka teori *English School* untuk menjelaskan bagaimana norma kedaulatan negara dan stabilitas kawasan mempengaruhi respons ASEAN terhadap krisis tersebut.

1.8.4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan fokus pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Jenis data yang dikumpulkan mencakup dokumen resmi ASEAN, seperti pernyataan bersama, laporan tahunan, dan hasil pertemuan tingkat tinggi yang berkaitan dengan krisis Rohingya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan publikasi dari lembaga-lembaga terkait seperti *ASEAN Secretariat*, *AHA Centre*, dan *AICHR*, serta laporan dari organisasi internasional seperti *UNHCR*, *Human Rights Watch*, dan *Amnesty International*. Untuk memperkuat analisis teoritis, penelitian ini juga memanfaatkan artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan karya ilmiah lain yang membahas prinsip non-intervensi, pendekatan pluralisme.

1.8.5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber dokumen dan publikasi yang relevan dengan topik penelitian. Sumber tersebut meliputi dokumen ASEAN seperti Piagam ASEAN, Deklarasi Bangkok, pernyataan Konferensi Tingkat Tinggi

(KTT), hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM), serta pernyataan resmi bersama terkait krisis di Myanmar. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada laporan-laporan dari organisasi internasional seperti PBB, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), *Human Rights Watch*, dan *International Crisis Group* yang membahas situasi krisis di Rakhine State. Literatur akademik, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan tulisan para pakar yang mengkaji prinsip non-intervensi, regionalisme Asia Tenggara, serta dinamika krisis Rohingya turut digunakan sebagai referensi utama. Artikel dari media terpercaya juga dimanfaatkan untuk memperoleh gambaran mengenai respons ASEAN dan negara-negara anggotanya.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan. Peneliti akan melakukan telaah pustaka secara sistematis terhadap dokumen resmi, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, serta media massa.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis wacana (*discourse analysis*) dengan mengidentifikasi pola bahasa, tema, dan framing yang muncul dalam dokumen resmi ASEAN terkait respons terhadap krisis Rohingya pasca kudeta militer di Myanmar tahun 2021. Analisis difokuskan pada bagaimana prinsip non-intervensi direproduksi,

dibatasi, dan dilegitimasi melalui pernyataan resmi, *Chairman's Statements*, serta dokumen kebijakan ASEAN. Interpretasi dilakukan dengan menggunakan kerangka *English School*, khususnya perspektif pluralisme, untuk memahami bagaimana norma kedaulatan, stabilitas kawasan, dan mekanisme konsensus membentuk sikap ASEAN sehingga prinsip non-intervensi tetap dipertahankan meskipun organisasi dihadapkan pada tekanan untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dalam krisis kemanusiaan.

1.8.8. Kualitas Data

Kualitas data dijaga melalui kredibilitas, relevansi, dan otoritas sumber. Data yang digunakan berasal dari lembaga resmi dan sumber akademik yang terpercaya. Validitas diperkuat dengan membandingkan berbagai dokumen dari sumber yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan objektif mengenai topik yang diteliti.